



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.714, 2014

KEMEN KP. Larangan. Pengeluaran. Ikan. Ke
Luar. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/PERMEN-KP/2014

TENTANG

LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIAS ANAK IKAN ARWANA, BENIH IKAN
BOTIA HIDUP, DAN IKAN BOTIA HIDUP DARI WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing ikan hias anak ikan arwana, benih ikan botia hidup, dan ikan botia hidup perlu mengatur larangan pengeluaran ikan hias tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIAS ANAK IKAN ARWANA, BENIH IKAN BOTIA HIDUP, DAN IKAN BOTIA HIDUP DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ikan Hias adalah ikan yang dipelihara untuk hiasan atau pajangan, untuk dilihat dan dinikmati keindahan warna, corak, dan bentuknya yang memiliki daya tarik tersendiri dan diperdagangkan sebagai komoditas hidup.
2. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan ikan hias dari wilayah Negara Republik Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk membatasi pengeluaran ikan hias anak ikan arwana, benih ikan botia hidup, dan ikan botia hidup dengan ukuran tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang mengeluarkan ikan hias anak ikan arwana (*Scleropages formosus* dan *Scleropages jardini*), benih ikan botia hidup (*Cromobotia macracanthus*), dan ikan botia hidup (*Cromobotia macracanthus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Anak ikan arwana (*Scleropages formosus* dan *Scleropages jardini*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran kurang dari 12 cm dengan pos tarif/kode HS 0301.11.10.00.
- (3) Benih ikan botia hidup (*Cromobotia macracanthus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran kurang dari 3,5 cm dengan pos tarif/kode HS 0301.11.10.00.

- (4) Ikan botia hidup (*Cromobotia macracanthus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran diatas 10 cm dengan pos tarif/kode HS 0301.11.10.00;
- (5) Deskripsi ikan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Jenis dan ukuran ikan hias anak ikan arwana (*Scleropages formosus* dan *Scleropages jardini*), benih ikan botia hidup (*Cromobotia macracanthus*), dan ikan botia hidup (*Cromobotia macracanthus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan:
 - a. menjaga ketersediaan sumber daya ikan hias;
 - b. meningkatkan keanekaragaman sumber daya hayati;
 - c. meningkatkan nilai tambah perekonomian di dalam negeri;
 - d. menjaga kelestarian sehingga tidak merusak ekosistem dan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan telah diterbitkannya:
 - a. Standar Nasional Indonesia Nomor 7843 : 2013 tentang Ikan Hias Botia (*Botia* spp.) Syarat Mutu dan Penanganan; dan
 - b. Standar Nasional Indonesia Nomor 7736 : 2011 tentang Ikan Hias Arwana (*Scleropages formosus*) Syarat Mutu dan Penanganan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/Um/V/1973 tentang Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan dari Wilayah Republik Indonesia ke luar Negeri, khususnya yang terkait dengan ikan hias air tawar jenis botia (*Botia Macracanthus*) ukuran 15 cm keatas (calon induk) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN